



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BEBAN KERJA DAN RESIKO KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Keuangan Daerah diperlukan akurasi, akuntabilitas data yang diolah dan disajikan oleh Pengelola Keuangan Daerah, berisiko dalam pengembangan kapabilitas dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan, kesejahteraan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengelola keuangan daerah, perlu diberikan tunjangan tambahan penghasilan beban kerja dan resiko kerja pengelola keuangan daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Pasal 109A Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BEBAN KERJA DAN RESIKO KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Tambahan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja, profesi, beban kerja, atau resiko kerja.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
10. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Sistem evaluasi berdasarkan faktor jabatan (*factor evaluation system*) adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor jabatan.
12. Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
13. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
14. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
16. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Beban Kerja kepada Pejabat Struktural di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Barat adalah Daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran yang memuat nama PNS, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, jumlah kehadiran apel pagi pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, besarnya TPBK, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterimakan PNS.
20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja kepada Pejabat Struktural di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.

21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPBK dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
22. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
23. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Mutasi Kepegawaian adalah Pemindahan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

BAB II

MAKSUD , TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Tambahan penghasilan beban kerja dan resiko kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Tujuan pemberian Tambahan penghasilan beban kerja dan resiko kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:
 - a. terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
 - b. terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - c. terwujudnya peningkatan disiplin PNS; dan
 - d. terwujudnya peningkatan kesejahteraan PNS.

Pasal 3

- (1) Pemberian didasarkan pada prinsip:
 - a. adil;
 - b. objektif;
 - c. transparan; dan
 - d. konsisten.
- (2) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa Tambahan Penghasilan Beban Kerja Dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah diberikan secara proporsional sesuai jenjang jabatan dan bobot pekerjaan.

- (3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Beban Kerja Dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah didasarkan pada pembobotan pekerjaan dengan menggunakan indikator yang pasti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Beban Kerja Dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Prinsip konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Beban Kerja Dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah didasarkan pada rumus penghitungan yang pasti sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BEBAN KERJA DAN RESIKO KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat diberikan kepada:

- a. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
- b. Wakil Bupati selaku koordinator pengawasan pengelolaan keuangan daerah
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
- d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dan Bendahara Umum Daerah
- e. Asisten Administrasi Umum selaku pembantu koordinator pengelolaan keuangan daerah sesuai bidang koordinasi
- f. Kepala Bidang-Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
- g. Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Staf Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil penunjang proses pengelolaan keuangan daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.

BAB IV
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BEBAN KERJA DAN
RESIKO KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah dilakukan 1 (satu) bulan sekali atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari tahun berkenaan.
- (3) Khusus Pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

- (1) Setiap pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8

Pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah dibayarkan secara langsung kepada PNS melalui rekening Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 9

- (1) Untuk penerbitan SPM-LS TTP, SPP-LS dilengkapi dengan:
 - a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan
 - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS menjalankan mutasi ke SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.

- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
 - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada bulan berkenaan; dan
 - b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS diangkat dalam jabatan struktural baru, maka pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
 - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk jabatan struktural baru tersebut diperhitungkan mulai bulan berkenaan; dan
 - b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk jabatan struktural baru tersebut diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

BAB V

PEMOTONGAN TPPKD

Pasal 12

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah dikenakan pemotongan dalam hal PNS:
 - a. sedang menjalani hukuman disiplin; atau
 - b. sedang menjalani cuti.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dikecualikan karena:
 - a. sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
 - b. sedang menjalani cuti tahunan dibuktikan dengan surat keterangan cuti; atau
 - c. sakit sampai dengan 6 (enam) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Surat perintah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a didasarkan pada jenis hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (4) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (6) Dokumen penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas pemberian Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 5 Januari 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal, 5 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BEBAN KERJA DAN RESIKO
KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawahini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Beban Kerja kepada Pejabat Struktural di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bulan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.....telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja kepada Pejabat Struktural di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Panaragan, tanggal,bulan,tahun
Pengguna Anggaran/KPA,

Nama
NIP.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

